

**PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Sudirman No. 39 Biak - Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasa 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pemeritahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Perasturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
11. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak nUmfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun Anggaran berjalan;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Restra Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 17 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Biak Numfor



FERRY BETTAY, SH, MH
NIP. 196602021996101001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor
2. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
 Nomor : 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
 TAHUN 2024-2026

1. Instansi : Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 108 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Sosial
 - c. Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Sosial
 - d. Pelaksanaan Ketatausahaan Dinas
3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	Persentase Penduduk Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Dimana : $a = 1$ $z =$ Garis kemiskinan $y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk $q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis $n =$ jumlah penduduk</p>	Dinas Sosial Kab. Biak Numfor	BPS/Dinas Sosial Kab. Biak Numfor
2.	Meningkatnya kualitas kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar Panti}}{\text{Populasi Jumlah PPKS}} \times 100\%$	Bidang Penanganan Potensi Sumber Daya Sosial	Dinas Sosial Kab. Biak Numfor

3.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan jaminan sosial}}{\text{Total Jumlah PPKS}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Kab. Biak Numfor
4.	Meningkatnya Kualitas Hidup Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Kab. Biak Numfor

Biak, 17 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Biak Numfor



FERRY BETTAY, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602021996101001